

DAFTAR PUSTAKA

A. Sumber Buku

Budiman, M. (2021). *Sistem Peradilan Pidana Indonesia* (D. Ari & K. Sukmawati (ed.); Pertama). Setara Press.

Cahyani, R. I., & Agustin, H. (2020). Media Sosial Sebagai Strategi Perekrutan Terorisme Di Indonesia. In Arnila (Ed.), *Jurnal Kesehatan Masyarakat Andalas* (Pertama, Vol. 15, Nomor 1). Shiddiq Press.

Damayanti, A., Hedayati, I., Muchtadlirin, A. Aziz, S., & Pranawati, R. (2013). *Perkembangan Terorisme Di Indonesia* (S. Yunanto, C. S. Bamualim, & A. Gaus AF (ed.)). Badan Nasional Penanggulangan Terorisme (BNPT)

Hakim, L. (2004). *Terorisme Di Indonesia* (A. Alfian (ed.); Pertama). Forum Studi Islam Surakarta (FSIS).

Hanafi, A. (2019). *Politik Pembaruan Hukum pidana* (U. Press (ed.); Pertama). UII Press Yogyakarta.

Harahap, P. D. S. (2017). *Upaya Kolektif Mencegah Radikalisme dan Terorisme* (I. Fahmi & E. Wahyudin (ed.); Pertama). Siraja.

Idris, & Irfan. (2018). *Deradikalisasi Kebijakan, Strategi, dan Program Penanggulangan Terorisme* (Ardi & Toto (ed.); Pertama). Cahaya Insani.

Kenedi, J. (2017). *Kebijakan Hukum Pidana (Penal Policy)* (Sirajuddin (ed.); Pertama). Pustaka Pelajar.

Maroni. (2016). *Pengantar Politik Hukum Pidana* (T. Aura Creative (ed.); Pertama). AURA (CV.Anugrah Utama Raharja).

Pratama Santoso, S. (2020). *Pengantar Dasar Kajian Terorisme Abad 21: Menjaga Stabilisasi Keamanan Negara* (T. Yuliyanti (ed.); Pertama). Grup Penerbitan CV. Budi Utama.

Qutub, S. (2014). *Cyber Terrorism* (T. Kreatif A4 & W. Prabowo (ed.); Pertama). Penerbit A-Empat Puri Kartika Banjarsari.

Said Sugiarto, U. (2021). *Pengantar Hukum Indonesia* (Tarmizi & Ihsan (ed.)). Sinar Grafika.

Sinaga, O., Ramelan, P., & Montratama, I. (2018). *Terorisme Kanan Indonesia Dinamika dan Penanggulangannya* (I. Montratama (ed.); Pertama). Pt. Elex Media Komputindo.

Syafruddin. (2021). *Perpolisian Masyarakat dan Tantangan Terorisme Di Indonesia Sekarang Dan Masa Depan* (Humaniora (ed.)).

Taskarina, L. (2018). *Perempuan dan Terorisme* (A. Nurcholish & K. Anam (ed.); Pertama). PT. Elex Media Komputindo.

Taufik Makarao, P. M., Hariadi Nasution, M., & Muslikhin. (2015). *Hukum Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Di Indonesia* (M. S.H. M.H. (ed.); Pertama). Cakrawala Publishing.

Yuspin, W., Wardiono, D. K., & Santoso, A. (2020). *Stigmatisasi Terorisme Telaah Hubungan Islam dan Negara* (F. Himara (ed.); Pertama). Muhammadiyah University Press.

B. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia 1945

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 (UU ITE)

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2002 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2018 (UU Terorisme)

Undang-Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi

Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2013 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme mencakup Dunia Maya atau Media Sosial

C. Jurnal

Abdullah, S. (2017). Kebijakan Hukum Pidana (penal) dan Non Hukum Pidana (non penal) Dalam Menanggulangi Aliran Sesat. *Law Reform*, 4(2), 1–21. <https://media.neliti.com/media/publications/108455-ID-kebijakan-hukum-pidana-penal-dan-non-huk.pdf>

Agung Susilo, S. (2016). *Kebijakan Hukum Pidana*. 3, 191–197. <https://doi.org/2527-4716>

Alfauzi, R. (2016). *Penjatuhan Pidana Pencabutan Hak Politik Terpidana Korupsi Dalam Perspektif Hukum dan HAM*. July, 1–23. <https://dspace.uui.ac.id/bitstream/handle/123456789/9327/>

Alfitri, A. (2012). Ideologi Welfare State Dalam Dasar Negara Indonesia: Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Terkait Sistem Jaminan Sosial Nasional. *Jurnal Konstitusi*, 9(3), 449–472. <https://doi.org/10.31078/jk>

Anggraini Wijaya, R. (2018). Kejahatan Transnasional Dalam Cyber Terrorism Menurut Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 Tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. *Lex Crimen*, 7(3), 25–32.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/19999/19607>

Aziza, N. N. (2019). *Analisis Kerjasama Cyber Security Antara Indonesia Australia Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Terrorism*. 60–81. <https://eprints.umm.ac.id/54737/>

Bambang A.S., A., & Fitriana, I. (2017). *Cyber Terrorism: Suatu Tantangan Komunikasi Asimetris Bagi Ketahanan Nasional*. 2(1), 1–15. <https://journal.interstudi.edu/index.php/InterKomunika/article/view/12>

Bunga, D. (2019). Politik hukum pidana terhadap penanggulangan. *Jurnal Legislasi Indonesia*, Vol.16(No. 1), 1–15. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/view/456>

Dewi Karsono, S. (2011). Kajian Hukum Pidana Indonesia Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism. 1–74. <https://eprints.uns.ac.id/5888/1/191411511201109491.pdf>

Dwi Laksana, A. (2021). *Hukum Pidana*. 1–10. http://repository.untag-sby.ac.id/10237/44/BAB_I_AGUNG_DWI_LAKSANA.pdf

Enggartyasto, D., & Hafid, I. (2022). Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Upaya Pemberantasan Terorisme Siber Di Indonesia. *Jurnal Lex Renaissance*, 7(1), 84–99. <https://doi.org/10.20885/jlr.vol7.iss1.art7>

Gani, A. G. (2014). Cybercrime (Kejahatan Berbasis Komputer). *Jurnal Sistem Informasi Universitas Suryadarma*, 5(1), 16–29. <https://doi.org/10.35968/jsi.v5i1.18>

Ginting, P. (2008). Kebijakan Penanggulangan Tindak Pidana Teknologi Informasi Melalui Hukum Pidana. 1–257. http://eprints.undip.ac.id/17599/1/Philemon_Ginting.pdf

Habibie Ginting, M. (2016). *Tinjauan Yuridis Terhadap Pelaku Cyber Terrorism Menurut Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2003 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Terorisme*.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/download/15086/7714>

Hattu, J. (2014). *Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan Anak*. 20(2), 47–52.

<https://fhukum.unpatti.ac.id/jurnal/sasi/article/download/326/153>

Irfansyah Hasan, M. (2018). Kejahatan Transnasional Dan Implementasi Hukum Pidana Indonesia. *Lex Crimen*, 7(7), 13–20.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/viewFile/21341/21043>

Iskandar, B. (2021). *Kebijakan Formulasi Hukum Pidana Tentang Penanggulangan Tindak Pidana Terorisme Siber (cyber terrorism) di Indonesia*.

119–138. <https://journal.umelmandiri.ac.id/ojs/index.php/jiu/article/view/27>

Jondong, Z. (2020). Kebijakan Hukum Pidana bagi Tindak Pidana Cyber Terrorism dalam Rangka Pembentukan Hukum Positif di Indonesia. *Jurnal Preferensi Hukum*, 1(2), 21–27. <https://doi.org/10.22225/jph.1.2.2337.21-27>

Josianto Adam, A. (2014). Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Transaksi Elektronik. *Lex Administratum*, 2(3), 164–173.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/administratum/article/download/6145/5660>

Junaidi, A. (2020). *Pemberian Sanksi Pidana Bagi Pelaku Penyebaran Hoax Ditinjau Dari Aspek Tindak Pidana Terorisme*. 1–139.

<http://repository.umsu.ac.id/bitstream/handle/123456789/5352/>

Kansil, F. I. (2014). Sanksi Pidana Dalam Sistem Pidana Menurut Kuhp dan di Luar Kuhp. *Lex Crimen*, 3(3), 26–34.

<https://ejournal.unsrat.ac.id/index.php/lexcrimen/article/view/5296/4809>

Komariah, M. (2007). *Kajian Tindak Pidana Terorisme Dalam Prespektif Hukum Pidana Internasional*. 1–23.

<https://jurnal.unigal.ac.id/index.php/galuhjustisi/article/download/281/281>

Krisnaduta, H. (2019). *Kerjasama Indonesia-Australia diBidang Keamanan dalam Mengatasi Cyber Crime di Indonesia melalui Program Cyber Policy Dialogue*. 1–10. <http://repository.unpas.ac.id/46253/4/BAB I.pdf>

Kurnia Putra, A. (2014). Harmonisasi Konvensi Cyber Crime Dalam Hukum Nasional. *Ilmu Hukum*, 95–109.

<https://media.neliti.com/media/publications/43297-ID-harmonisasi-konvensi-cyber-crime-dalam-hukum-nasional.pdf>

Kusuma Fitriana, M. (2015). Peranan Politik Hukum Dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan Di Indonesia Sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Negara (Laws and Regulations in Indonesia As the Means of Realizing the Country S Goal). *Jurnal Legislasi Indonesia*, 12(02), 1–27.

<https://publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/QISTIE/article/download/2708/2669>

Lutfi Amirullah, M., Saputri, D., & P., A. (2021). Sistem Pertahanan NKRI Dalam Menghadapi Ancaman Cyber Terrorism Pada Era Digitalisasi. *Al-Hakam Islamic Law & Contemporary Issues*, 2(2), 82–93.

<https://ejournal2.undip.ac.id/index.php/ilj/article/download/15086/7714>

Macmillan, Lord. (2017). *Yuridiksi Negara Menurut Hukum Internasional*. 1–8.

<https://diskumal.tnial.mil.id/fileartikel/artikel-20180511-152350.pdf>

Maspaitella, M. J., & Rahakbauwi, N. (2014). Pembangunan Kesejahteraan Sosial: Pemberdayaan Masyarakat Dalam Pendekatan Pekerja Sosial. *Aspirasi*, 5(2), 157–164. <https://jurnal.dpr.go.id/index.php/aspirasi/article/view/457/354>

Natsir, N. I. (2009). *Kebijakan Kriminal Terhadap Tindak Pidana Cyber Terrorism*. <http://eprints.undip.ac.id/25100/>

Ningtyas, M. (2014). *Metode Penelitian*. 49–57. <http://repository.unjaya.ac.id/2382/2/>

Nugraha, R. (2021). Perspektif Hukum Indonesia (Cyberlaw) Penanganan Kasus Cyber Di Indonesia. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 11(2), 44–56. <https://journal.universitassuryadarma.ac.id/index.php/jihd/article/download/767/858>

Putri Andini, O. (2020). *Tinjauan Yuridis Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Perspektif Kejahatan Transnasional Terorganisir*. 1–115. <http://lib.unnes.ac.id/39108/1/8111416215.pdf>

Qalbi, N., Marinda, F., & Yulianti, R. (2020). Upaya Mengatasi Propaganda Hitam Sebagai Kejahatan Siber Terorganisir. *Legislatif*, 4(1), 106–123. <https://journal.unhas.ac.id/index.php/jhl/article/view/12324/6200>

Qutub, S. (2014). *Dalam tinjauan hukum islam cyber terrorism*. 255. [https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49983/1/Sayid Qutub - SPS.pdf](https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/49983/1/Sayid%20Qutub%20-%20SPS.pdf)

Rahadian, D., & Serikat Putra Jaya, N. (2014). Kebijakan Hukum Pidana Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Politik. *Law Reform*, 9(2), 139–152. <https://doi.org/10.14710/lr.v9i2.12451>

Rifaldhi, F. (2020). *Tindak Pidana Cyber Terrorism Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 Tentang Informasi Transaksi Elektronik Dan Hukum Islam*. 1–150. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/53377/1/FARIZ%20RIFALDHI-FSH.pdf>

Rista Mun'azis, N. (2018). *Kasus Terorisme Di Indonesia Ditinjau Dari Hati Nurani Sesat. Desember*, 1–11. <https://osf.io/preprints/inarxiv/yfmux/>

Rizky Dian Hastya, Y. (2014). Analisa Strategi Penanggulangan Terorisme di Indonesia. *Implementation Science*, 39(1), 1–24.

<http://repository.ub.ac.id/121110/1/SKRIPSI%20YOVRISTA%20RIZKY%20DIAN%20HASTYA.pdf>

Rotua Pardede, B. U. (2019). *Kebijakan Hukum Pidana Terhadap Pemberantasan Terorisme di Indonesia*. 1–90. <https://repositori.usu.ac.id/handle/123456789/15903>

Satriani, I. (2018). *Kedudukan undang-undang ite dan fatwa mui serta implementasinya terhadap pengguna media sosial di uin alauddin makassar*. 1–134. <http://repositori.uin-alauddin.ac.id/12075/1/indra%20---.pdf>

Shodiq, M. (2018). Paradigma Deradikalisasi Dalam Perspektif Hukum. In S. Riyanti (Ed.), (Pertama, Vol. 1999, Nomor Desember). Pustaka Harakatuna. <http://repo.jayabaya.ac.id/1241/1/BUKU%20PARADIGMA%20DERADIKALISASI%20DALAM%20PERSPEKTIF%20HUKUM.pdf>

Sinuhaji, K. A. S. B. (2017). *Sanksi Pidana terhadap Pelaku Tindak Pidana Terorisme Berbasis Keadilan Bermartabat*. 12–59. <https://repository.uksw.edu/handle/123456789/14677>

Suhariyono, A. (2009). Penentuan Sanksi Pidana dalam Suatu Undang-Undang. *Legislasi Indonesia*, 6(4), 615–666. <https://e-jurnal.peraturan.go.id/index.php/jli/article/download/337/221>

Syamsi, A. B. (2017). Transformasi Hukum Ekonomi Islam Sebagai Ius Constituendum menjadi Ius Constitutum. *Et-Tijarie/ Volume 4, Nomor 1, Januari 2017*, 4, 1–16. <https://eco-entrepreneur.trunojoyo.ac.id/ettijarie/article/view/3899>

Vitry, E. (2020). *Perlindungan Hak Cipta Karya Entertainment industry menurut Teori Sweet of the Brow*. 1–20.

<http://repository.uph.edu/view/creators/Vitry=3AElliana=3A=3A.html>

Widiyanto, B. (2017). *Dampak Serangan Virtual ISIS Cyber-caliphate Terhadap Amerika Serikat*. 2(2), 173–184. [https://isip.usni.ac.id/jurnal/2 Bayu Widiyanto.pdf](https://isip.usni.ac.id/jurnal/2%20Bayu%20Widiyanto.pdf)

Yudiono. (2013). *Metode Penelitian*. 58–61. <http://repository.umy.ac.id/bitstream/handle/123456789/28995/>

Yulianti. (2021). *Contoh Kasus Cyber Crime dan Penyelesaiannya*. 1–7. <https://repository.unikom.ac.id/68703/>

Zul Azmi, A. (2016). *Hukum Pidana*. 33–242. [http://repository.untag-sby.ac.id/10237/44/BAB I AGUNG DWILAKSANA.pdf](http://repository.untag-sby.ac.id/10237/44/BAB%20I%20AGUNG%20DWILAKSANA.pdf)